



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

KEPUTUSAN SERKETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) EVALUASI PELAKSANAAN PEMILU
DAN PEMILIHAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
PEGUNUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan pada tanggal 11 November 2025;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor : 130/PL.01-SD/95/2025, Nomor : 132/PL.01-SD/95/2025, Nomor : 133/PL.01-SD/95/2025, Nomor : 136/PL.01-SD/95/2025, Nomor : 141/PL.01-SD/95/2025, Nomor : 142/PL.01-SD/95/2025 tanggal 05 November 2025 dan 08 November 2025 perihal Permohonan Narasumber *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan

tentang Penunjukan dan Penetapan Besaran Honorarium Narasumber dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
 2. Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD) EVALUASI PELAKSANAAN PEMILU DAN PEMILIHAN
- KESATU : Menetapkan nama sebagai berikut
1. Theodorus Kossay,
 2. Dr. Renida Jozelina Torobi, S.Sos. M.Si,
 3. Latifah Anum Siregar,
 4. Prof. Dr. Drs. Akbar Silo, MS, Akademisi,
 5. Fredy Wamo,
 6. Melkianus Kambu
- sebagai Narasumber *Focus Group Discussion* (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk memberikan keterangan/penjelasan sesuai bidang keahliannya.
- KETIGA : Menetapkan Honorarium Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu sebesar Rp. 1.000.000/jam.

- KEEMPAT : Segala biaya berkenaan dengan ditetapkan
Keputusan ini, dibebankan pada DIPA APBN KPU
Provinsi Papua Pegunungan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 10 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN,

ttd.

AGUS FILMA

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yulyanti Monim